

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang dana desa meski Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa sudah dengan gamblang menjelaskan hal ini. Ada dua pandangan besar yang mencuat. Pertama, mereka yang berpandangan bahwa dana desa bersumber APBN belum tepat diberikan kepada desa saat ini. Karena masih rendahnya Kualitas Sumber daya manusia (SDM) dan Partisipasi masyarakat. Kedua, yang berpandangan bahwa aparat desa akan mampu mengelola dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa.

Munculnya dua pandangan dominan tersebut sangat wajar karena peraturan perundangan yang mengatur dana desa berdampak terhadap "wajah dana desa" yang paradoks. Ada tiga paradoks dana desa. *Pertama*, pemberian dana desa menciptakan birokratisasi ketimbang pemberdayaan desa. Mandatoris dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa, dan beberapa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes)-seperti Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa-dipandang sebagai bentuk biroktisasi baru.

Sebutlah seperti dasar alokasi dana desa, prosedur dan mekanisme dana desa, prioritas penggunaan dana desa, serta pendirian BUMDesa di setiap desa yang menjadi arahan Kementrian Desa PDT. Akan tetapi, makna pemberdayaan desa, di mana dana desa untuk memperkuat pengetahuan aparat dan warga desa

dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa, menghadirkan kesadaran penggunaan dana desa sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi desa serta perencanaan dan monitoring-evaluasi partisipatif penggunaan dana desa jauh dari yang diharapkan.

Paradoks kedua adalah dana desa mampu meretas kesenjangan struktural, tetapi menghadirkan kesenjangan antarpulau. Kebijakan afirmatif pemerintah terhadap desa dengan memberikan dana desa dari 2,6% menjadi 10% dari alokasi APBN merupakan langkah afirmatif dan terobosan baru yang harus didukung. Setidaknya masalah kesenjangan struktural antara negara dengan desa perlahan teratasi. Namun, implementasi distribusi dana desa yang hanya mempertimbangkan indikator jumlah desa telah menyulit kesenjangan baru, yakni kesenjangan antarpulau. Artinya, indikator luas wilayah, penduduk miskin, dan tingkat kesulitan akses tak dijadikan indikator perhitungan dalam pendistribusian dana desa.

Paradog ketiga, bahwa dana desa yang mensyaratkan adanya RPJMDesa dan RKPDesa tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Kesan ketergesa-gesaan dalam mempersiapkan berkas administrasi untuk penyaluran dana desa menyebabkan RPJMDesa dan RKPDesa disusun tidak sesuai harapan masyarakat. Atas nama penyerapan dana desa, RPJMDesa, dan RKPDesa tidak lagi disusun secara partisipatif yang melibatkan warga desa, melainkan top down (bahkan menggunakan konsultan). Tidak adanya transparansi dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dan hanya diketahui oleh segelintir orang di desa akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa diragukan, dan ujung – ujungnya terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Ketiga paradoks dana desa di atas tak akan terjadi apabila sejak jauh hari kementerian yang mengurus desa (termasuk dana desa) memahami kondisi empirik yang terjadi saat ini. Kondisi empirik desa yang saya maksud adalah: (1) penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa tak sesuai konteks ruang desa. Kondisi ini

disebabkan desa tidak memiliki peta visual dan tematik yang menggambarkan isi "rumah" desa; (2) dominannya batas-batas desa saat ini yang masih imajiner (tidak berdasarkan/disertai koordinat batas). Padahal, batas desa sangat menentukan kewenangan desa dalam penyelenggaraan dan penataan desa. Alhasil, konflik vertikal maupun horizontal tidak jarang kita saksikan di desa; dan (3) lemahnya instrumen yang tersedia bagi perangkat desa untuk mendeteksi daya dukung desa melakukan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Atas kondisi tersebut, tampaknya desa membutuhkan kesadaran ruang (spasial) dalam pembangunan desa. Dokumen penting pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa) sudah saatnya berbasis keruangan. Untuk itu, agenda mendesak implementasi dana desa seyogianya dimulai dari pembangunan desa berbasis keruangan, yaitu pembangunan yang direncanakan-dilaksanakan-dimonitor dengan pendekatan potensi wilayah desa secara partisipatif dengan membagi fungsi ruang desa ke dalam fungsi lindung (konservasi) dan budi daya (ekonomi dan sosial).

Persoalan sulitnya desa mengakses informasi berbasis keruangan, minimnya pengetahuan aparat desa tentang pembangunan berbasis keruangan, minimnya metode pembaruan data desa, dan lemahnya perencanaan desa berbasis keruangan dapat diatasi dengan menggunakan instrumen drone desa. Drone desa berfungsi menyediakan informasi (data citra) pembangunan desa berbasis keruangan dalam bentuk pemetaan partisipatif (batas desa, land use, potensi desa, dan konflik batas desa) serta perencanaan partisipatif (penataan ruang desa, RPJMDesa, dan RKPDesa).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa untuk pembangunan desa berbasis keruangan memiliki relevansi untuk menjawab masalah-masalah desa yang bersifat strategis. Hasil riset yang kami lakukan di beberapa desa memberikan informasi bahwa penggunaan drone desa untuk penyediaan informasi spasial sangat efektif dan akurat membantu desa

dalam penataan desa (batas desa berbasis visualisasi dan titik koordinat), perencanaan desa secara partisipatif, mengetahui potensi investasi dan ekonomi desa, kejadian luar biasa yang dialami desa, serta sebaran dan besar asset desa.

Uraian tersebut diorientasikan untuk mendukung penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa yang partisipatif, transparansi, serta akuntabel. Akhirnya, perdebatan akan berakhir dan kekhawatiran terhadap penggunaan dana desa akan sirna apabila desa membangun menentukan dengan jalan pembangunan desa berbasis keruangan. Artinya, perlahan dan pasti keadilan ruang untuk desa akan terwujud untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Beberapa hal terpenting yang harus diperhatikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa, dan beberapa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kemampuan para aparatur di desa dan seluruh stekholder menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan maksud dari regulasi yang dibentuk. Sebagaimana diketahui Pemerintah Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto memiliki beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan belum maksimalnya fungsi perencanaan pembangunan di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto.

Melihat hal yang demikian penulis akan meneliti bagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa agar dalam penyerapan dana desa dapat berjalan dengan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui Pemerintah Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto memiliki beberapa permasalahan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Aparatur

Pemerintah Desa dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa, dan beberapa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, permasalahan tersebut diantaranya masih rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan belum maksimalnya kapasitas Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto.

Melihat hal yang demikian penulis akan meneliti bagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa agar dalam pengeloan dan penyerapan dana desa untuk pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal sehingga pembangunan di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Maka dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bululukerto, terhadap penyerapan dana desa yang bersumber dari APBN , penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang ditempuh Pemerintah Desa Bulurejo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Bulurejo sehingga mampu mengelola desa secara menyeluruh ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3. Bagaimana upaya untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga kualitas pembangunan desa dapat menjadi lebih baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang telah diuraikan diatas, penulis dalam mengadakan penelitian ini, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan memperoleh gambaran tentang berbagai persoalan yang muncul dalam Upaya Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa, dan beberapa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur desa.
3. Merumuskan langkah - langkah dan memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta seluruh stekholder dalam menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan maksud dari regulasi yang dibentuk.

D. Manfaat dan Kegunaan Hasil Penelitian

Guna mendapatkan gambaran informasi tentang seberapa jauh Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, maka dapat diperoleh beberapa manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian dimaksud, sebagai berikut :

Manfaat Penelitian :

1. Untuk mendapatkan data – data ilmiah tentang upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk memperoleh informasi seberapa jauh tentang perubahan paradigma aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kegunaan Hasil Penelitian :

1. *Bagi Penulis* : Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta mampu menerapkan teori – teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang penulis tempuh selama ini.
2. *Bagi Fakultas* : Sebagai bahan masukan dan bahan kajian serta sumbang saran pemikiran dalam disiplin Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. *Bagi Pemerintah Desa Bulurejo* : Sebagai bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Bulurejo dalam rangka Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kapasitas Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa yang bersumber dari dana APBN setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. *Bagi Masyarakat Umum* : Untuk memperoleh informasi seberapa jauh tentang perubahan paradigma aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

E. Penegasan Istilah

1. Peningkatan Kualitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peningkatan adalah cara, proses, perbuatan meningkatkan. Peningkatan sering diartikan sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan kualitas adalah tingkat baik atau buruk keadaan. Proses peningkatan kualitas pada dasarnya adalah bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Peningkatan kualitas merupakan aktivitas untuk mengukur kinerja dengan standar dan segala usaha sistematis untuk meningkatkan kinerja agar tercapai standar yang

diharapkan. Dalam proses peningkatan kualitas yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menemukan masalah dan bagaimana mengatasi masalah tersebut agar tercapai standar yang diharapkan.

Dalam meningkatkan kualitas terdapat lima prinsip yang harus dianut, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengenali siapa objek dan apa keinginan objek
- b. Fokus pada proses peningkatan
- c. Menggunakan data yang nyata dalam mengambil keputusan
- d. Melakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan atau berlanjut
- e. Menggunakan *teamwork* dalam memutuskan masalah

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan peningkatan kualitas adalah upaya meningkatkan suatu keadaan untuk menjadi lebih baik dari standart yang telah ditentukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mendasari peningkatan kualitas.

2. Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur adalah segala aspek yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan dan menjadi alat untuk mencapai tujuan. Aparatur tidak terlepas dari lembaga pemerintahan, karena aparatur merupakan bagian dari pemerintahan. Aparatur terdiri dari pemerintah tingkat Negara, tingkat propinsi, tingkat kota/kabupaten, serta tingkat desa. Aparatur menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi tingkat aparatur pada lingkup aparatur tingkat desa. Lebih spesifik lagi pada aparatur pemerintah desa Bulurejo, kecamatan Bulukerto, kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip

dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Partisipasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dalam pembangunan Negara pada umumnya. Partisipasi dalam hal ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan Negara dimulai dari tingkat Negara secara luas sampai pada tingkat terkecil yaitu desa.. Keikutsertaan tersebut baik secara fisik, pikiran maupun material.

Keikutsertaan secara fisik yaitu dapat dilihat secara langsung dalam proses pembangunan. Masyarakat secara langsung ikut dalam proses tersebut. Sedangkan secara pikiran, masyarakat dapat menuangkannya dalam suatu gagasan atau ide untuk mampu mengembangkan desa untuk menjadi lebih baik dan maju. Serta dapat mencapai tujuan dari desa tersebut. Apabila masyarakat tidak mampu ikutserta dalam bentuk fisik dan pikiran, masyarakat dapat menggantinya dengan material. Contoh dalam keikutsertaan material ini adalah membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan tagihan pajak yang harus dibayarkan. Fenomena saat ini banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan sesuai dengan yang dimiliki, ini akan sangat merugikan Negara. Terutama dalam proses pembangunan tersebut.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat cultural. Dalam kasus ini, masyarakat pedesaan diidentikkan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional dihadapkan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern.

Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, dan budaya berbagi kemiskinan bersama.

F. Landasan Teori

1. Otonomi Desa

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) / otonomi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sarana bagi proses / upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

3. Aparatur Desa

Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA, Karena tugas dari perangkat desa sekarang bisa dibilang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan demikian dasar pendidikan paling diutamakan.

Minat untuk menjadi perangkat desa sekarang banyak diminati masyarakat, karena sekarang tunjangan dari pemerintah kabupaten mulai diterjunkan kepada perangkat desa. Adanya Siltap atau penghasilan tetap yaitu Gaji yang diberikan secara rutin tiap bulan yang langsung disalurkan dari anggaran ADD.

Aparatur desa menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

1. sekretariat Desa;
2. pelaksana kewilayahan; dan
3. pelaksana teknis.

Pasal 49

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 1. meninggal dunia;
 2. permintaan sendiri; atau
 3. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 2. berhalangan tetap;
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 4. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Bulurejo

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha memajukan bangsa tanpa akhir, selain itu pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Kaitanya dengan pembangunan desa peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sisten serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Indonesia

merupakan negara yang luas wilayahnya dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran penting dalam terwujudnya pembangunan nasional secara lebih merata. Pembangunan desa memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan menggantungkan hidupnya di desa, pembangunan desa ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga mampu menggali segala potensi sumber daya yang ada di desa untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Terdapat dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan desa yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan pembangunan disini diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai output atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut :

1. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.
2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri.
3. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan.

4. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi/pengertian yang diberikan pada suatu variable dengan cara memberikan arti spesifikasi kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable (Juliansah Noor,2011:36).

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul “ **Penelitian Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri** “ Adalah sebagai berikut :

Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri dalam hal Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, harus melaksanakan tugas sebagai pelaksana penyerap anggaran, sehingga di dapat indicator dalam mengukur dan mengetahui Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dan kapasitas Partisipasi Masyarakat Desa Bulurejo melalui :

1. Langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Bulurejo untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Kapasitas Partisipasi Masyarakat Desa bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
2. Strategi yang di persiapkan dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Kapasitas Partisipasi Masyarakat Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
3. Respon Perangkat Desa dan Lembaga Desa terhadap Pemerintah Desa Bulurejo dalam upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Kapasitas Partisipasi Masyarakat Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
4. Faktor – faktor kendala yang dihadapi.

H. Metode Penelitian

Adalah ilmu tentang kinerja untuk melaksanakan penelitian dengan system dan beraturan serta procedural yang digunakan oleh suatu disiplin ilmu, studi atau analisis mengenai suatu cara yang berkaitan dengan ilmu prinsip umum pembedaan pengetahuan (knowledge). Sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam Metode ilmiah (Noor Juliansyah, 2011:22)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Stuart A. Schlegel (dalam Sudijono, 1989:4-5) bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Menurut Sugiono (1998:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Dengan model penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual di lapangan (Efendi dan Singarimbun 1995:4).

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (S. Nasution 1992:5). Menurut Nazir (1985:64) model penelitian deskriptif ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), dalam hal ini studi kasusnya adalah menggambarkan implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Bulurejo sedang menghadapi masalah Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah D esa dan Kapasitas Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Tehnik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi situasi dan kondisi obyek penelitian, infroman yang dipilih oleh penulis adalah orang yang

mengetahui banyak tentang latar belakang dan kondisi obyek penelitian. Sehubungan dengan hal ini Moelang menyatakan bahwa seorang informan adalah secara sukarela menjadi tim penelitian walaupun hanya bersifat nonformal.

Informan di sini adalah merupakan sumber data secara langsung yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan, Informasi, keterangan dan fakta-fakta yang terjadi pada obyek penelitian yaitu Implimentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi Penelitian Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat di Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri). Dalam penentuan informan penulis menggunakan teknik *Snow Ball* dan juga tehnik *Purposive Sampling* dengan sengaja karena alasan yang diketahui sifat dari informan yang paham akan masalah yang sedang menjadi obyek penelitian. Jumlah informan yang di gunakan peneliti adalah lima (5) orang yang terdiri dari berbagai unsur Yaitu Kepala Desa Bulurejo (unsur Pemerintah Desa), Pendamping Dana Desa Bulurejo (unsur konsultan) , Ketua BPD Desa Bulurejo (unsur pengawasan), Ketua LPM dan Ketua KPMD Desa Bulurejo (unsur Lembaga Desa).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data adalah merupakan suatu informasi yang diperoleh melalui sebuah metode pengumpulan data, yang akan diolah dan dianalisa dengan metode terkait suatu masalah yang sedang menjadi obyek penelitian sehingga akan di dapat keterangan terhadap permasalahan suatu hal sehingga dapat menggambarkan, mengidentifikasi sesuatu dengan jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

(Muhammad Idrus, 2009:99)

Dalam upaya menghimpun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penggalan Data Primer

Yaitu tehnik pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian dengan cara :

- 1). Wawancara, Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab ‘sepihak’ berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.
 - 2) Observasi, Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Joko Subagyo P 1997 :63) . Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Obsrvasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).
- b. Pengumpulan Data Skunder

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencari bahan – bahan kepustakaan yang dapat menjadi pendukung data primer. Dengan cara :

- 1) Data Kepustakaan
Pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- 2) Data Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat, merekam, memotret hal-hal yang menyangkut masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, aktual serta akurat dalam memberikan gambaran masalah yang diteliti, analisis data ini merupakan jawaban secara data terhadap temuan data yang diperoleh dilapangan sesuai teori yang terkait dengan masalah yang ditemukan, data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data sehingga menghasilkan sajian data untuk kemudian diambil kesimpulan. Untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian, dengan sebuah uraian atau penjelasan.

Pembahasan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Huberman dan Miles menggunakan model interaktif terdiri dari (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan data empat hal ini merupakan kegiatan yang saling terkait yang tidak bisa di pisahkan yaitu pada saat sebelum, selama dan sesudahnya pengumpulan data untuk membangun wawasan analisis. Kegiatan analisis data diatas merupakan siklus interaktif. Dengan demikian kegiatan ini merupakan proses yang berulang-ulang dan berkelanjutan terus menerus. Sampai tercapainya akhir kesimpulan penelitian yang dilakukan.